



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW

(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dan Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

29 SEPTEMBER 2020

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, pukul 11.46 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU ITE dan UU Hak Cipta diajukan oleh PT. Nadira Intermedia Nusantara yang diwakili oleh Jemy Penton (Direktur Utama) dan Rahadi P. Asyad (Direktur), dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Zen Al Faqih, S.H., S.S., M.Si, dkk, untuk selanjutnya disebut Pemohon.

C. PASAL/AYAT UU ITE DAN UU HAK CIPTA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”

Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta

*“Hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
a. Penyiaran ulang siaran;”*

D. BATU UJI

Bahwa Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa sebelum menjawab masalah pokok tersebut, berkaitan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 angka 9 UU 32/2002, “Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku”. Khusus LPB, Pasal 25 ayat (1) UU 32/2002 pada intinya menyatakan LPB hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan terlebih dulu wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Selain itu, dalam menyelenggarakan siaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, lembaga penyiaran berlangganan diharuskan

menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS.

Bahwa keharusan menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS merupakan keharusan menyediakan ruang siar. Keharusan dimaksud tidak mencakup makna bahwa program dari LPP dan LPS dapat disiarkan oleh LPB sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, keharusan menyediakan ruang siar dalam kanal saluran yang dimiliki LPB merupakan suatu hal yang terpisah dengan hak untuk menyiarkan siaran lembaga penyiaran lainnya.

Bahwa sebagai dua hal yang terpisah, maka izin penyelenggaraan penyiaran yang telah diperoleh tidak serta merta juga memberi hak kepada LPB untuk menyiarkan program dari LPP dan LPS lainnya tanpa terlebih dahulu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ihwal ini, izin penyiaran merupakan hak yang diberikan kepada lembaga penyiaran, baik LPP, LPS, Lembaga Penyiaran Komunitas, maupun LPB sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU 32/2002, untuk menyelenggarakan siaran, hak tersebut tidak termasuk atau tidak mencakup hak untuk menyiarkan program siaran milik pihak lain tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa relasi antara norma terkait izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada LPB dengan norma yang mengatur kewajiban LPB menyiarkan siaran milik lembaga penyiaran lainnya juga dapat dijelaskan dari aspek subjek yang memikul hak dan kewajiban dalam pelaksanaan norma hukum dimaksud. Secara teoritik dipahami bahwa norma-norma yang menetapkan kewajiban dan hak antar perorangan dikenal sebagai hukum privat, sedangkan norma yang menetapkan hak dan kewajiban negara di satu pihak dengan perorangan atau badan hukum privat di pihak lain disebut sebagai hukum publik. Secara doktriner dipahami, hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dan kepentingan negara yang dalam kedudukannya bukan sebagai penguasa, adalah hukum privat. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur/melindungi kepentingan-kepentingan negara sebagai penguasa. Dalam pengertian tersebut, hukum publik mengatur kepentingan umum atau publik, sedangkan hukum privat mengatur kepentingan khusus atau privat. Sekalipun demikian, sangat mungkin dan bisa saja hukum publik maupun hukum privat berkelindan mengatur suatu kepentingan umum.

Bahwa dengan konstruksi pemahaman yang demikian, pengaturan terkait izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan oleh negara kepada LPB merupakan hubungan hukum antara negara dengan perseorangan atau badan hukum privat. Pada ranah ini, penerima izin penyelenggaraan penyiaran memikul hak dan kewajiban dalam hubungan dengan negara. Pemberian izin dimaksud memiliki konsekuensi, salah satunya, keharusan bagi penerima izin untuk menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal

saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS. Artinya, penyediaan sepuluh per seratus kapasitas kanal saluran merupakan kewajiban yang muncul dalam relasi hukum antara penerima izin dengan negara sebagai pemberi izin yang berada dalam lapangan hukum publik.

Bahwa adapun siaran milik LPP atau LPS yang mesti disalurkan oleh LPB dalam kanal saluran yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 memunculkan hubungan hukum antara LPB dengan LPP atau LPS sebagai pemilik hak siar. Hubungan tersebut berupa hubungan hukum antar orang-perorangan atau antar badan hukum privat, sehingga hal tersebut masuk dalam ranah hukum privat. Sebagai ranah hukum privat, hubungan hukum dimaksud menimbulkan hak dan kewajiban antara dua orang atau badan hukum privat yang berbeda. Bagi LPB, menyalurkan program dari LPP atau LPS dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada negara sesuai Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002. Pada saat yang sama, LPB memikul kewajiban untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dari pihak pemilik hak siar ketika hendak menyalurkan program siaran dari LPP atau LPS. Sehubungan dengan itu, LPP atau LPS berhak untuk memberikan izin atas hak siar yang dimilikinya. Tanpa izin, LPB dapat dikualifikasi telah melanggar kewajiban hukumnya dalam hubungan dengan pemegang hak siar.

Kedua, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) UU 28/2014 diatur salah satu jenis hak terkait Hak Cipta, yaitu hak ekonomi lembaga penyiaran. Kemudian, berdasarkan norma dalam Pasal 25 ayat (2) UU 28/2014, hak ekonomi lembaga meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan, yaitu: (i) penyiaran ulang siaran, (ii) komunikasi siaran, (iii) fiksasi siaran; dan/atau (iv) penggandaan fiksasi siaran. Esensi pengaturan hak tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap produk lembaga penyiaran, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi. Oleh karenanya, setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten lembaga penyiaran.

Bahwa terkait hal tersebut, siaran yang diproduksi dan/atau dimiliki oleh sebuah lembaga penyiaran tidak boleh disiarkan oleh pihak lain jika tidak atau belum mendapatkan izin dari pemegang hak siaran *a quo*. Pihak-pihak lain yang hendak melakukan siaran ulang baik dalam bentuk melakukan proses komputerisasi dengan menggandakan siaran maupun dalam bentuk meneruskan siaran (*rebroadcasting*) haruslah atas seizin pemilik hak siar. Konsep jaminan hak yang diatur dalam UU 28/2014 harus dipahami dalam kerangka bahwa negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai bagian dari hak yang terkait dengan hak cipta. Hal mana, perlindungan dimaksud diwujudkan dalam bentuk bahwa siaran yang dimiliki haknya oleh sebuah lembaga penyiaran tidak serta merta dapat disiarkan lembaga lainnya tanpa seizin lembaga penyiaran pemegang hak siar.

Ketiga, bahwa dalam Bab VII Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU 11/2008 mengatur perihal “Perbuatan Yang Dilarang”. Khusus norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 mengatur perihal larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik tanpa hak.

Bahwa berdasarkan rumusan dan substansi yang diatur, norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 secara jelas ditujukan untuk melarang suatu perbuatan tertentu yang berdampak pelanggaran terhadap hak orang lain. Norma *a quo* tidak lain dimaksudkan agar negara memberikan perlindungan terhadap hak seseorang atas informasi atau dokumen elektronik yang dimilikinya. Hal mana, terhadap informasi atau dokumen dimaksud tidak boleh ditransmisikan oleh pihak lain secara tanpa hak atau tanpa seizin pemilik informasi atau dokumen elektronik dimaksud.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ihwal norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum terhadap Pemohon karena di satu sisi Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun, antara lain, melakukan transmisi. Sementara itu, di sisi lain, sebagai LPB, Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 memberikan kewajiban untuk menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS. Ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran. Dalam hal ini, setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran. Menurut Pemohon, larangan demikian juga berlaku bagi LPB yang telah memperoleh IPP. Adapun ketidakpastian dalam arti ketidakharmonisan norma yang didalilkan oleh Pemohon adalah terkait dengan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menilai terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaklengkapan rumusan norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014, mestinya dipahami bahwa suatu rumusan norma dalam satu pasal harus dibaca sebagai satu kesatuan maksud, berikut dengan semangat yang terdapat di balik norma dimaksud. Artinya, rumusan norma mesti dibaca secara utuh sehingga maksudnya dapat dipahami secara komprehensif. Dalam hal ini, siaran ulang sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 tidak hanya dipahami sebatas kegiatan menggandakan dan menyiarkan kembali suatu siaran yang telah disiarkan, melainkan mencakup pula kegiatan

merelai siaran atau menayangkan secara bersamaan sebuah siaran yang diproduksi atau dimiliki lembaga penyiaran lain. Tindakan merelai siaran sebagai bagian dari penyiaran ulang (*rebroadcasting*) merupakan definisi yang digunakan secara internasional, in casu Pasal 3 huruf g International Convention *For The Protection Of Performers, Producer of Phonograms, and Broadcasting Organization*, merupakan Lampiran *TRIPs Agreement*, yang menyatakan bahwa *rebroadcasting means simultaneous broadcast by one broadcasting organization of the broadcast of another broadcasting organization*".

Bahwa lebih jauh, tujuan dibentuknya undang-undang *a quo* untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksudkan Pasal 25 ayat (1) UU 28/2014. Apabila negara tidak memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi, dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian justru akan menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum dalam kerangka perlindungan hak cipta dan hak yang terkait hak cipta yang dimiliki lembaga penyiaran. Sebab hak ekonomi melekat pada hak cipta. Artinya, hak ekonomi lembaga penyiaran terhadap siaran yang dimiliki tidak akan terlindungi jika lembaga penyiaran lainnya dengan alasan telah memiliki IPP secara tanpa izin dapat menyiarkan kembali siaran yang dimilikinya. Dalam konteks itu, meskipun setiap orang berhak, antara lain, menyampaikan informasi yang dalam konteks norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 adalah mentransmisikan, orang tersebut harus memahami bahwa informasi yang hendak ditransmisikan kepada masyarakat luas adalah hak milik atau hak cipta orang lain, maka orang tersebut wajib menghargai hak milik atau hak cipta orang lain itu. Dalam hal ini, adanya hak untuk mentransmisikan merupakan parameter objektif dalam menentukan sejauh mana orang lain dapat melakukan transmisi informasi dan/atau dokumen elektronik.

Bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah dengan dasar IPP yang diberikan oleh Negara kepada LPB kemudian serta merta dapat menyiarkan hak siar/hak cipta dari LPP atau LPS dengan dasar untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS dapat dilakukan tanpa memerlukan izin lembaga penyiaran tersebut. Ihwal ini, UU 32/2002 memang mengatur tentang penyediaan paling sedikit sepuluh per seratus program dari LPP dan LPS, akan tetapi aturan tersebut tidak secara serta merta diartikan bahwa LPB secara bebas menyiarkan program dari LPP dan LPS karena dalam UU 32/2002 juga ditentukan mengenai hak siar (*vide* Pasal 43 UU 32/2002), yaitu hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya (*vide* Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 32/2002). Bahkan ketentuan terkait dengan keharusan hak siar tersebut dinyatakan dengan tegas dalam IPP masing-masing LPB. Sehubungan dengan penyediaan paling sedikit sepuluh per seratus program dari LPP dan LPS, UU 32/2002 sudah memberikan solusi,

sebagaimana dimaktubkan ketentuan Pasal 41 UU 32/2002 yang menyatakan, “Antar-lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini”. Frasa “bekerja sama” dalam Pasal 41 UU 32/2002 bermakna adanya perjanjian untuk bekerja sama antara LPP dan LPS dengan LPB. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, UU 32/2002 telah memberi rambu yang jelas mengenai hal yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran, khususnya kewajiban bagi LPB dalam memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 untuk menyiarkan paling sedikit sepuluh per seratus program LPP dan LPS.

Di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 1 UU 28/2014). Oleh karena itu, sifat hak eksklusif terhadap pemegang hak cipta tersebut memberikan kebebasan di dalam melaksanakan haknya tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan/menggunakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta yang bersangkutan. Dengan kata lain, siapapun tanpa kecuali dilarang menggunakan hak cipta orang lain tanpa persetujuan pemilik atau pemegang hak cipta dimaksud. Dengan alasan tersebut semakin jelas bahwa norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 melarang penyiaran ulang siaran sepanjang materinya mengandung hak cipta orang lain, harus seizin pemegang “hak cipta” yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon sepanjang bahwa norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sepanjang tidak dimaknai “Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a penyiaran ulang siaran; tidak termasuk LPB yang merelai siaran LPP dan LPS sesuai izin dari Negara” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya perihal dalil Pemohon yang menilai terdapat ketidakpastian hukum dalam makna ketidakharmonisan norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dalam kaitannya dengan keharusan LPB untuk menyediakan sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, harus dipahami bahwa setiap norma undang-undang haruslah ditempatkan secara proporsional dan sesuai dengan maksud masing-masing norma yang bersangkutan.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, keharusan LPB memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 adalah berkenaan

dengan penyediaan kapasitas kanal dan bukanlah keharusan untuk merelai program siaran dari lembaga penyiaran lainnya. Keharusan menyediakan kapasitas kanal merupakan kewajiban menyediakan ruang siaran sebagai LPB, sedangkan pengisian program siaran berkenaan dengan isi saluran. Ketika LPB telah memenuhi keharusan menyediakan kapasitas kanal saluran minimal sepuluh per seratus untuk menyalurkan program LPP dan LPS, maka pada saat itu LPB dimaksud telah menunaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002. Pada saat LPB tersebut hendak mengisi saluran dimaksud dengan program siaran milik LPP atau LPS, maka LPB terikat pada ketentuan jaminan hak siaran yang dimiliki LPP dan LPS sebagaimana dimuat dalam UU 28/2014. Dalam hal hak tersebut dilanggar, tindakan tersebut tunduk pada larangan dan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008.

Bahwa dari aspek rumusan norma, Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 juga telah dirumuskan secara jelas, hal mana perbuatan yang dilarang adalah melakukan transmisi informasi/dokumen elektronik milik orang lain secara tanpa hak. Dalam kaitannya dengan UU 32/2002 dan UU 28/2014, mentransmisikan siaran milik orang lain dilarang sepanjang dilakukan secara tanpa hak. Jika dilakukan dengan seizin yang berhak, dalam arti dilakukan selain pemilik hak siar, perbuatan dimaksud tidak dapat dikenai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008. Dalam konteks ini, norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 hanya ditujukan untuk tindakan yang dilakukan tanpa hak, sehingga norma ini sama sekali tidak menyebabkan penyaluran program siaran milik LPP dan LPS oleh LPB tidak diancam pidana sepanjang dilakukan dengan cara menghormati hak ekonomi lembaga penyiaran yang dilindungi oleh UU 28/2014.

Bahwa lebih lanjut apabila dicermati permohonan Pemohon berkaitan dengan norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008, termaktub rumusan yang berisikan unsur-unsur delik pidana. Terhadap hal demikian, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah berpendirian bahwa terkait rumusan norma yang berisi unsur-unsur delik menjadi kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) yang merupakan bagian dari politik hukum pidana.

Bahwa berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana dijelaskan di atas, Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 sama sekali tidak dapat dikualifikasi telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Justru sebaliknya, norma *a quo* menjadi norma dalam rangka memberi jaminan terhadap perlindungan hak siar sebagai hak ekonomi lembaga penyiaran yang berada dalam ranah hukum privat dari tindakan atau upaya mentransmisikannya secara tanpa hak. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, hukum privat mengatur kepentingan khusus termasuk mengatur hak ekonomi lembaga penyiaran. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedua, bahwa terkait dalil pemohon ihwal Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 telah menyebabkan terlanggarnya hak Pemohon untuk menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Sebagai hukum dasar, Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan terhadap setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Meskipun demikian, jaminan hak atas informasi tersebut tidak dimaksudkan setiap orang juga bebas menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang merupakan milik pihak lain. Dalam arti, hak untuk menyampaikan informasi tetap tunduk pada pembatasan sebagai penghormatan dan perlindungan terhadap hak seseorang untuk memiliki, menguasai informasi tertentu yang merupakan hak ciptanya. Secara konstitusional, pembatasan yang demikian juga merupakan bentuk perlindungan yang dijamin UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahwa dengan menggunakan pertimbangan di atas, keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 sama sekali tidak menutup hak seseorang untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Norma *a quo* justru mengatur bagaimana hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hukum, di mana informasi tertentu yang merupakan milik publik atau milik swasta tetap dapat disampaikan oleh pihak lain sepanjang mendapatkan izin pihak pemegang hak dimaksud. Dengan demikian, norma UU *a quo* hanya mengatur hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka melindungi pihak lain yang memiliki hak hukum menguasai informasi tertentu sebagai hak ciptanya. Oleh karena itu, Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 sebab hak memperoleh informasi dan menyampaikan informasi dapat dilakukan oleh LPB setelah mendapat izin dari pemilik hak siar. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik kecuali LPB yang menyediakan dan menyalurkan siaran LPP dan LPS sesuai izin dari Negara” bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

F. **AMAR PUTUSAN**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

G. **PENUTUP**

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

2020

